

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barang saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau kemudian menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, Beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi – transaksi mereka.¹

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang dibawah bantal (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis dengan sistem bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil resiko yang mungkin timbul karena ber-*musyarakah* atau ber-*mudharabah*, Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qardh*, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.²

Suku bunga atau riba sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini. Tingginya volatilitas dari suku bunga mengakibatkan

¹AfzalurRahman,*DoktrinEkonomiIslam*,Jilid2,TerjemahanDrs.Soeroyo,M.AdanDrs.Nastanin(Yogyakarta:PenerbitdanaBhaktiWakaf,1995),h.73

² Muhammad Safi'I Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),h.186

tingginya tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dalam *financial market* sehingga investor tidak berani untuk melakukan investasi-investasi jangka panjang.

Akibat dari ketidakpastian ini menggiring *borrower* maupun *lender* lebih mempertimbangkan pinjaman maupun investasi jangka pendek, yang pada gilirannya membuat investasi-investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik, sehingga masyarakat lebih senang mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditi, saham, valuta asing dan keuangan. Keadaan tersebut membuat pasar-pasar tersebut semakin aktif dan memanas yang merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini.

Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Bank for International Settlement (BIS), total *turnover* perdagangan valuta asing mencapai \$1,230 miliar per hari kerja pada bulan April 1995, yang berbeda jauh dibandingkan *turnover* pada bulan April 1989 yang masih \$620 miliar per hari kerja. Meningkatnya *turnover* terutama disebabkan meningkatnya *derivatives contract (futures and options)*. Diperkirakan sampai dengan akhir Maret 1995, volume harian sebesar \$839 miliar yang jauh lebih besar dibandingkan volume harian ekspor dan impor yang hanya mencapai \$26.3 miliar. Allais (1993) juga menemukan bahwa *speculative cash flow* dari Negara-negara G-7 adalah 34 kali dibandingkan *flows* untuk transaksi perdagangan barang maupun jasa.³

Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan sendiri produknya, sebab undang-undang itu hanya mengikat sistem perbankan konvensional. Hal itu dapat dilihat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, perbankan syariah telah mendapat tempat khusus. Sebagai contoh dalam perpajakan ada ketentuan yang tidak mengenakan pajak jual-beli atas penjualan oleh sebuah bank syariah, sepanjang penjualan itu merupakan bisnis murni bank syariah, karena memang prinsip operasinya mengharuskan seperti itu. Oleh karena itu secara teoritis semestinya produk bank

³ Mulya E. Siregar Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian & Pengembangan Bank Syariah, DPNP, Bank Indonesia, *Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia*, h. 6, Artikel di akses pada 23 Januari 2008 dari <http://www.msiregar@bi.go.id>

syariah telah berkembang karena Bank Syariah Indonesia telah didirikan sejak tahun 1992. Tetapi mengapa hanya *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* (jual beli secara kredit) saja yang terus-menerus dipergunakan, seperti tidak ada produk lain yang bisa dikembangkan?

Nampaknya karena kritik tersebut, pada tahun 1997 Bank Syariah Indonesia melakukan workshop interen untuk mengembangkan sendiri produknya, dan tidak lagi “mengekor” kepada produk-produk Bank Islam Malaysia Berhad. Para narasumber didatangkan dan berbagai sumber digali, baik dalam bidang fiqih, ekonomi, perbankan maupun akuntansi. Semua kemungkinan dijajaki dan diuji, paling tidak dalam tataran teori. Hasilnya lumayan mengejutkan.

Dari lokal karya itu ditemukan bahwa selama ini apa yang diterapkan dalam produk-produk, baik liabilitas, aset maupun jasa ternyata telah mengambil jalan yang lumayan berbeda dari produk asli syariah. Manajemen kemudian bertekad untuk memperbaiki yang ada dan mengembangkan produk-produk syariah yang selama ini tidak “tersentuh.” Ternyata pengembangan produk syariah ke perbankan tidak semudah yang diduga.

Perdebatan yang tadinya hanya berkisar tentang hal-hal kecil seperti penentuan harga terhadap nasabah, berkembang menjadi masalah berat seperti *time value of money*, *economic cycle*, posisi harta dalam Islam, peran hakim syariah, dan sebagainya. Selain itu sumber daya manusia juga bukan masalah kecil. Dengan beragam latar belakang pendidikan, pengalaman dan bidang kerja para karyawan, pengembangan produk tidak lagi menjadi tanggung jawab sebuah divisi, tetapi inter-divisi dan bahkan bank secara keseluruhan.⁴

Salah satu pendekatan yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank syariah adalah ambivalensi bank syariah yang berada diantara sektor riil dan moneter. Disatu sisi, kata “bank” sendiri sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memang bergerak di bidang finansial alias moneter. Adalah logis jika kemudian

⁴ Cecep Maskanul Hakim, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, *Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah*, h. 1-2, Artikel di akses pada 23 Januari 2008 dari <http://www.vibiznews.com>

produk-produknya, termasuk dalam hal ini produk bank syariah, mengikuti perkembangan produk finansial. Disisi lain para penulis ekonomi Islam umumnya menggariskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter merupakan bayangan atau cermin dari sektor riil. Jika sektor riilnya tidak ada maka bagaimana ada sektor moneter? Oleh karena itu penciptaan produk finansial yang terlepas dari produk riil akan mengakibatkan derivasi yang menyebabkan timbulnya *bubble economics*.

Ambivalensi seperti ini mengakibatkan pengembangan produk, terutama derivative, menjadi lambat jika tidak terhenti sama sekali. Ada dua kutub yang sama-sama dipelajari bank syariah di Indonesia dan masing-masing memiliki pengaruhnya, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan bank-bank Islam Timur Tengah. BIMB, meskipun banyak dikritik karena sikap akomodatifnya terhadap produk derivatif, berhasil merekayasa banyak produk sektor perbankan dan keuangan Islam. Misalnya ada Pasar Uang Antar Bank Islam, Obligasi Islam, *Islamic Futures*, *Islamic Option*, *Islamic Swap*, *Islamic Securitization* dan sebagainya. Sementara bank-bank di Timur Tengah, meskipun mengklaim sebagai pelaksana produk syariah secara konsisten, lambat mengembangkan pasar uangnya.⁵

Bank Syariah Indonesia saat ini masih terbatas dan masih kaku. Hal ini disebabkan di Bank Syariah Indonesia hanya menerapkan transaksi spot dalam transaksi valas, sedangkan transaksi valas yang bukan spot seperti transaksi forward, swap, dan option tidak diperbolehkan. Karena mengacu pada fatwa MUI No.28/DSN- MUI/III/2002 bahwa seluruh transaksi valuta asing yang bukan spot adalah haram, maka *forward transaction* dan *swap* adalah haram. Namun banyak pendapat yang membenarkan transaksi *swap* secara Islam. Seperti halnya di Malaysia, Bahrain, Qatar, dan di negara-negara Arab lainnya yang menerapkan *Islamic Swap* dalam transaksi valas guna meng-hedging kekayaan perusahaan terhadap penurunan nilai tukar valuta asing dalam perdagangan internasional.

⁵ Cecep Maskanul Hakim, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, *Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah*, h. 12

Saat ini, nilai transaksi harian yang ada di pasar uang mencapai US\$1miliar-US\$2miliar. Dari jumlah itu, sekitar 30%-40% diperkirakan merupakan transaksi yang bersifat spekulatif. Direktur Direktorat Pengendalian Devisa Bank Indonesia (BI) Rasmu Samiun mengatakan itu di Jakarta, kemarin. Menurutnya, Peraturan Bank Indonesia No.7/14/2005 mengenai transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing (valas) dikeluarkan dengan tujuan yang sejalan dengan tujuan utama BI, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan cara meminimalisasi transaksi yang bersifat spekulatif.⁶

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang praktik valas dalam dunia perbankan dilihat dari perspektif Islam kedalam sebuah skripsi yang berjudul :**“ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN VALAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA”**. Dengan tujuan agar dapat diperoleh gambaran tentang permasalahan tersebut, hingga nantinya dapat dimanfaatkan dalam rangka memperluas khazanah kajian mengenai Bank Syariah.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu membatasi masalah hanya pada:

1. Bagaimana peluang dalam mengembangkan produk tabungan valas pada bank syariah Indonesia?
2. Bagaimana Tantangan dalam mengembangkan produk tabungan valas pada Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana Strategi jual beli valas pada bank syariah indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk Mengetahui bagaimana peluang dalam pengembangan produk valas dalam perspektif islam pada Bank Syariah Indonesia.

⁶ Media Indonesia, *Peraturan BI Diharap Tekan Spekulasi*, Koran Media Indonesia padatanggal 21 Juni 2005 dari <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Transaksi%20valas%20capai-MI.htm>

- b. Untuk mengetahui tantangan valas dalam perspektif Islam pada Bank Syariah Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana strategi jual beli valas pada Bank Syariah Indonesia.
2. Kegunaan
- a. Bagi Peneliti, hal ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai produk Tabungan *sharf* yang diberikan Bank Syariah Indonesia.
 - b. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan suatu kebijakan mengenai operasionalisasi jual beli valas dalam Perspektif Islam (*Al-Sharf*).
 - c. Bagi Instansi, Merupakan Sumber Referensi dan saluran pemikiran kalangan akademisi dan praktisi didalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

